

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI MUSI BANYUASIN
(Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**M. FADLI
02011281520337**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. FADLI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520337
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI MUSI BANYUASIN**

(PUTUSAN NOMOR 123/Pid.B/2018/PN SKY)


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Agustus 2019

Mengesahkan,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Nahriona, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Fadli
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520337
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2019

M. Fadli

02011281520342

Motto dan Persembahan

*“Karunia Allah Yang Paling Lengkap Adalah
Kehidupan Yang Didasarkan Pada Ilmu Pengetahuan”*

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtua Ku tercinta*
- *Saudara-saudariku tercinta*
- *Sahabat serta teman-temanku
tersayang*
- *Para Dosen-dosenku*
- *Almamaterku*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI MUSI BANYUASIN (Studi Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN SKY)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2019



M. Fadli

02011281520337



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI MUSI BANYUASIN (Studi Putusan Nomor :123/Pid.B/2018/PN SKY)”** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, hidayah, dan Anugrah-Nya yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga Penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Ayahku M. Madali dan Ibuku Elly Fai ziar yang senantiasa dalam memberikan kesabaran terus memberikan doa, nasihat tentang kehidupan, dan semangat dukungan yang begitu besar bagi penulis selama menempuh jenjang pendidikan;
3. Kakak ku Wulan Riska Elmazana, Subhan , Dita Aplilia, Ramdhan Fitriasyah atas dukungan dan doanya;



4. Teruntuk Teman Special/pacar Cahya Athiranyas Mayori yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat serta motivasi dan bimbingan kepada pcnulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



12. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan;
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
14. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama kak Yoyon, kak Andre, Kak Rizal, Kak Jibril serta Cek Ipin yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis;
15. Sahabat seperjuangan awal kuliah Wawan Telong, Bensi, Ibon ,Dedek, Iam , Adit, Jauzi, Fadli Noval, Ravy,
16. Sahabat sekaligus Sobat di bangku Perkuliahan Edo, Randa, Arman , Beni, Regend, Joshua,
17. Sahabat SMA Boggek, Amri, Willi
18. Keluarga besar H.M.Madali & Hj.Elly Fai Ziar yang juga memberikan semangat kepada penulis;
19. Keponakan Tamam dan Rara yang selalu menghibur penulis
20. Sepupu – sepupu kak edo, rama, lola, adel dan adan yang selalu mendo'akan dan memberi semangat kepada penulis



Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

Palembang,

2019



M. Fadli



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Kerangka Teori	8
F. Ruang Lingkup Penelitian	16
G. Metode Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
H. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	20
I. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan	30
J. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	47
K. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	55



BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY 60

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY 85

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98



ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Musi Banyuasin (Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY)". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah maraknya tindak pidana penadahan berupa kendaraan bermotor yang merupakan hasil pencurian yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengakibatkan kerugian bagi korban tindak pidana pencurian itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan hasil kejahatan dan mengambil keuntungan dari kejahatan tersebut. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian (Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan, bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan putusan hakim tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis, kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan tersebut sesuai dengan teori-teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan didasarkan pada teori tujuan yang berorientasi pada prevensi khusus agar si terpidana tidak melakukan kembali tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Penadahan, Pencurian, Kendaraan Bermotor


Palembang,

2019


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhaminad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip, maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten.¹

Penegakan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan Negara.²

¹Panggabean, *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia*, Majalah Hukum Trisakti, Jakarta, 1998, hlm.16

²Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Traj Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.71

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kuallitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundangn-undangan harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relavan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.³

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanski negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya⁴.

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengertian terhadap tindak pidana, diatur pembentuk undang-undang dengan menggunakan

³Purna.P, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.88

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 44

perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana⁵.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan⁶.

Hazewinkel-Suringan menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.⁷

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat melawan

⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.39

⁶*Ibid*, hlm. 42

⁷Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.67

hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁸

Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.⁹

Kabupaten Musi Banyuasin salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki tingkat kejahatan dan kriminalitas yang cukup tinggi, salah satunya kasus pencurian kendaraan bermotor¹⁰.

Dari data diatas terlihat kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah kerja Polres Musi Banyuasin masih terbilang cukup banyak meski terjadi penurunan lebih dari 50% di tahun 2018. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian sepeda motor tersebut tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil kejahatan sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti surat Tanda Nomor

⁸ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm.64

⁹ Sholehudin, *Op-Cit*, hlm.86

Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan. Pembeli motor hasil penadahaan disebut sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan.

Dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa,

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Dan Pasal 481 KUHP yang berbunyi 1) “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.¹¹

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa Pasal 481 dan 482 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan di peroleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari

¹¹ Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan¹².

Menurut Muhammad Ali, penadahan ialah tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Penadahan berarti perbuatan menadah menampung. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.¹³

Tindak pidana penadahan di Kabupaten Musi Banyuasin yang sering terjadi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus tindak pidana penadahan yang telah terjadi sepanjang tahun 2017-2018, pada tahun 2017 tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polres Musi Banyuasin terdapat 15 kasus, dan pada tahun 2018 terdapat 9 kasus.¹⁴

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menganalisis Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY. Dalam putusan ini Ilsan Bin Rusman sebagai terdakwa hanya dituntut pidana penjara selama 5 bulan dalam tuntutan penuntut umum mengingat dalam fakta hukum persidangan terdakwa mengetahui bahwa 1 unit sepeda motor honda revo fit merupakan hasil curian karena terdakwa menanyakan asal usul kendaraan tersebut. Dalam putusan pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman 4

¹² Sholehudin, *Op-Cit*, hlm. 78

¹³ Ali Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 156

(empat) bulan penjara dan perbuatan tersebut termasuk dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian (Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dari penerapan sanksi pidana penadahan pencurian motor dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN SKY

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat member pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegaka hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”¹⁵

1. Tindak Pidana

Hazewinkel-Suringan menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.¹⁶

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁷

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press, 1981, hlm.125

¹⁶ *Ibid* 2017.

¹⁷ Moeljatno, *Op-Cit*, hlm.45

- c. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*. Dan *feit* yang masing-masing memiliki arti: ¹⁸

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Untuk istilah *strafbaarfeit* ada beberapa pengertian yang berbeda¹⁹, antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau

¹⁸E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penegakannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 205

¹⁹*Ibid* , hlm.208

membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sama yang dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.”

c. Perumusan Vos

Vos merumuskan “*strafbaar feit*” adalah salah satu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

d. Perumusan Pompe

Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk maa pemedanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan menjamin kejahatan umum.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penegakannya menjelaskan bahwa istilah *starfbaar feit*, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai :²⁰

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum

²⁰*Ibid*, hlm.208

- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan diindonesia telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu.

2. Tindakan Pidana Penadahan

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan²¹.

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke

²¹ Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm.362

dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat²².

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi)²³.

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang²⁴.

Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUH Pidana:

- 1) Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

²²*Ibid*, hlm.363

²³Tim reality, *Kamus terbaru bahasa Indonesia*, Reality publisher. Surabaya, 2008, hlm.611

²⁴Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.98

- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUH Pidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Pada pasal 481 KUH Pidana mengenai penadahan sebagai mata pencarian berbunyi: ²⁵

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut.

Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya

²⁵*Ibid*, hlm.102

ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaotu mengenai suatu barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Sekedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan ²⁶.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 480 angka 1 KUH Pidana ada dua rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:

²⁶*Ibid*, hlm.103

a. Unsur-unsur objektif :

Perbuatan kelompok 1, yakni

- 1) Membeli
- 2) Menyewa
- 3) Menukar
- 4) Menerima gadai
- 5) Menerima hadiah,

Untuk menarik keuntungan: atau kelompok 2

- 1) Menjual;
- 2) Menyewakan;
- 3) Menukar;
- 4) Mengadaikan;
- 5) Mengangkut;
- 6) Menyimpan;
- 7) Menyembunyikan
- 8) Objeknya: suatu benda.
- 9) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Yang diketahuinya, atau
- 2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Kabupaten Musi Banyuasin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.²⁷

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁸ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op-Cit*, hlm. 201

²⁸ *Ibid.* hlm. 202

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah Penegakan sanksi hukum atas kasus yang diteliti.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data penelitian hukum ini adalah data sekunder menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Badan hukum Primer

Badan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa ;

1. Buku-buku hukum (*Text Book*);
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Karya tulis hukum;
4. Pandangan teori-teori hukum;
5. Pandangan ahli hukum atau doktrin;
6. Skripsi dan Makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁹ *Ibid.* hlm. 202

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia*. dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi.

5. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*. Analisis ini lebih pada penguraian data yang ada pada peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah artikel-artikel serta makalah-makalah yang akan dibahas secara jelas, setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan pada bab terakhir.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan ringkasan, tetapi harus disertai dengan pemikiran-pemikiran peneliti yang berkaitan dengannya. Tidak perlu lagi ditekankan bahwa penarikan kesimpulan ini harus menjawab seluruh pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan deduktif, kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ali Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penegakannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, FH UNISULA, Semarang, 1982.
- Panggabean, *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia*, Majalah Hukum Trisakti, Jakarta, 1998.

- Purna.P, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Akrasa Baru, Jakarta, 1983.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Doule Tracj Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, U.I Press, 1981. Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2014.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana “asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Universitas Lampung, Bandara Lampung, 2009.

Jurnal:

- Mohamad Thoriq, 2017, *Penegakan Hukum Pasal 480 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Unesa, Vol.2, No.2 Juni. http://journal.Unesa.ac.id/rechtidee/article/download/3500/Article_2.1.1 pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana